

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 088/BawasluProv.JT.30/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Magelang;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Magelang antara Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, Kepolisian Resor Magelang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kota Magelang;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 30 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KETUA,



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.